



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1580, 2017

KEMENDAGRI. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
Prov. SumSEL dengan Kab. Kaur Prov. Bengkulu.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pemerintah Kabupaten Kaur, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.
3. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.

4. Kabupaten Kaur adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dimulai dari:

1. TK 26 dengan koordinat $4^{\circ} 21' 17.741''$ LS dan $103^{\circ} 28' 02.882''$ BT yang merupakan titik simpul batas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 27 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 09.657''$ LS dan $103^{\circ} 26' 24.165''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 28 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 40.718''$ LS dan $103^{\circ} 25' 30.894''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 29 dengan koordinat $4^{\circ} 28' 10.604''$ LS dan $103^{\circ} 24' 44.509''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 30 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 14.908''$ LS dan $103^{\circ} 24' 31.334''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK P1A dengan koordinat $4^{\circ} 31' 00.450''$ LS dan $103^{\circ} 25' 21.726''$ BT yang terletak pada batas Desa Pulau Kemuning Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan

Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;

2. TK P1A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK P2 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 03.519''$ LS dan $103^{\circ} 25' 27.329''$ BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
3. TK P2 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P3 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 10.833''$ LS dan $103^{\circ} 25' 39.784''$ BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
4. PBU P3 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P4 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 28.407''$ LS dan $103^{\circ} 25' 51.814''$ BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
5. PBU P4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P5 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 39.906''$ LS dan $103^{\circ} 26' 09.956''$ BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
6. PBU P5 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P6 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 09.056''$ LS dan $103^{\circ} 26' 30.915''$ BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;